



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124

Telepon (0561)741163 Faksimile (0561) 764919

Laman <https://satpolpp.kalbarprov.go.id> Pos-el Satpolpp@kalbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : **52**/SATPOL.PP/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025-2029

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat;

b. bahwa Perangkat Daerah perlu melaksanakan dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/5/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
12. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat untuk rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, penetapan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 9 Mei 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



SUHERMAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2025
Nomor : 52 / SATPOL.PP / 2025
Tanggal : 9 Mei 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. Nama Unit Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2. Tugas : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 1. Perumusan program kerja di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta perlindungan masyarakat;
 2. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta perlindungan masyarakat;
 3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta perlindungan masyarakat;
 4. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta perlindungan masyarakat;
 5. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
 6. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Satpol PP;
 7. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
 8. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta perlindungan masyarakat;
 10. Pelaksanaan administrasi Satpol PP;
 11. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Indikator Kinerja Utama :

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET	SUMBER DATA
1	2	3	4*	5	6
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	$IPT = (W_{\text{trantibum}} \times I_{\text{trantibum}}) + (W_{\text{satlinmas}} \times I_{\text{satlinmas}})$	60.01-80.00 (Baik)	Satpol PP

* Keterangan :

- IPT = Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas
- Wtrantibum = Bobot Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Trantibum
- I trantibum = Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Trantibum
- Wsatlinmas = Bobot Indeks Penyelenggaraan Cakupan Satuan Perlindungan Masyarakat
- I satlinmas = Nilai Indeks Penyelenggaraan Cakupan Satuan Perlindungan Masyarakat

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET	SUMBER DATA
1	2	3	4*	5	6
1.	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	$\frac{A+B+C+D}{4}$	100%	Satpol PP

* Keterangan :

- A = Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya
- B = Persentase Perda/Perkada yang di tegakkan
- C = Presentase Tibumtranmas
- D = Presentase Cakupan Satuan Perlindungan Masyarakat

5. Meta Data Formulasi Perhitungan Capaian Kinerja Program :

NO	OUTCOME VARIABEL	INDIKATOR	FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET
1	2	3	4	6
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	$\frac{\text{Jumlah PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya}}{\text{Jumlah PPNS Se-Kalimantan Barat} - n^*} \times 100\%$	100%
2.	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Penegakkan Perda dan Perkada	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$	100%
3.	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	100%
4.	Meningkatnya Perlindungan terhadap Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Satlinmas Aktif}}{\text{Jumlah Satlinmas di Kalimantan Barat} - n^*} \times 100\%$	100%

* Keterangan :
n = Target dalam tahun berjalan

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


SUHERMAN